

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kemudahan berupa efisiensi jarak dan waktu dari transaksi melalui mekanisme online, menjadikan berbagai transaksi melalui media online atau internet saat ini sangat berkembang begitu pesat. Bahkan saat ini kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor pedagang untuk menjualkan barang dagangan mereka baik barang maupun jasa melalui media online. Melalui media online pula, konsumen dapat mengakses barang-barang yang mereka cari dengan informasi yang telah di sajikan oleh si pedagang online tersebut tanpa harus bertatap muka langsung dengan pedagang barang yang bersangkutan yang selanjutnya barang pesanan dapat dikirim ke alamat konsumen atau pembelinya. Kepraktisan inilah yang saat ini mengubah gaya masyarakat untuk memilih pembelian produk melalui media online, dari pada metode konvensional, baik itu melalui platform shopee.<sup>1</sup>

Pada perkembangannya transaksi melalui media online juga memiliki kekurangan. Yaitu adanya konflik antar penjual dan pembeli terkait barang yang diterima tidak sesuai. Konflik atau perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen secara umum didasarkan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki bahkan tidak diduga oleh konsumen sebelumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam mengatur mengenai transaksi online, hal ini dikarenakan UUPK memiliki tujuan dalam mewujudkan bentuk perlindungan konsumen dimana mempunyai elemen kepastian hukum dan transparansi akan informasi serta akses dalam meraih sebuah informasi jika terjadi suatu

---

<sup>1</sup> Khatimah, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*

permasalahan yang dialami konsumen agar suatu penyimpangan tidak terjadi dan terbentuk keseimbangan dari hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>2</sup>

Namun dalam pengamalannya masih belum dikatakan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap korban mengenai transaksi online dalam melakukan transaksi elektronik dalam lingkup di dalam negeri dengan menjadikan negara Indonesia sebagai pasar yang luas dalam transaksi tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini salah satu peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan adanya regulasi ini jika pelaku usaha tidak memenuhi aturan hukum atau syarat-syarat sah yang ada dalam negara Indonesia maka, akan terjadinya sengketa yang berakibat kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>3</sup>

Fenomena E-Commerce dan Timbulnya Kompleksitas Perlindungan Konsumen Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan revolusi dalam pola transaksi masyarakat, dengan e-commerce (perdagangan elektronik) menjadi salah satu pilar utama ekonomi digital. Di Indonesia, fenomena ini ditandai dengan menjamurnya platform marketplace seperti Shopee, yang berfungsi sebagai perantara dinamis antara penjual dan pembeli. Shopee, dengan pangsa pasar yang signifikan, telah mengubah kebiasaan belanja konsumen dari cara konvensional menjadi serba online, menawarkan kemudahan, variasi produk yang luas, dan harga yang kompetitif.

Namun, seiring dengan pertumbuhan yang masif ini, kompleksitas permasalahan

---

<sup>2</sup> Khatimah, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*.

<sup>3</sup> Hayati, S. (2020). Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), 285-298.

hukum yang timbul dari interaksi jual beli online juga turut meningkat. Sifat transaksional yang tanpa tatap muka (*nonface to face*) menciptakan celah kerentanan bagi konsumen, terutama terkait dengan informasi produk yang tidak sesuai, kualitas barang yang cacat, penipuan, hingga masalah pengiriman dan pengembalian dana. Perlindungan konsumen, yang pada dasarnya harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menjadi isu krusial di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana kerangka hukum yang ada, baik yang bersifat umum (UUPK) maupun yang bersifat spesifik (peraturan e-commerce dan kebijakan internal platform), dapat secara efektif melindungi hak-hak fundamental konsumen di platform Shopee. Tantangan Implementasi dalam Platform Digital Secara yuridis, perlindungan konsumen dalam jual beli online di Indonesia didukung oleh beberapa regulasi, termasuk UUPK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta regulasi teknis lainnya.<sup>4</sup>

UUPK menegaskan hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, serta hak atas keamanan dan keselamatan. Sementara itu, UU ITE memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik. Namun, dalam konteks platform marketplace seperti Shopee, muncul tantangan implementasi yang spesifik. Shopee beroperasi sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang memiliki peran ganda: sebagai penyedia ruang transaksi dan sebagai pihak yang menetapkan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) serta mekanisme penyelesaian

---

<sup>4</sup> Ram, S. H., Harahap, N., & Daudsyah, T. M. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce Terhadap Pembelian Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Di Marketplace Shopee. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 96-106.

sengketa internal (seperti fitur Garansi Shopee). Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana pertanggungjawaban hukum (liabilitas) dapat dibebankan kepada Shopee, mengingat posisinya yang hanya sebagai perantara, dan sejauh mana kebijakan internal platform tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur oleh UUPK. Selain itu, asas domisili dan yurisdiksi juga menjadi tantangan ketika transaksi melibatkan penjual dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektivitas dan implementasi dari peraturan hukum yang berlaku, serta sejauh mana kebijakan Shopee mampu menutup celah kerentanan hukum yang dialami oleh konsumen.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum konsumen di platform Shopee menjadi sangat mendesak mengingat volume transaksi yang tinggi dan potensi kerugian konsumen yang besar. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, ditambah dengan mekanisme pengaduan yang terkadang kompleks dan berlarut-larut, seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Penelitian ini akan berfokus pada analisis kualitatif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internal Shopee.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan (misalnya kebijakan pengembalian barang dan dana), dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen nasional. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan kerangka perlindungan hukum yang diterapkan, serta mengidentifikasi celah yang memerlukan intervensi regulasi. Studi ini tidak hanya penting bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga dapat menjadi

---

<sup>5</sup> Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 84-94.

<sup>6</sup> Makasuci, F. C., & Gultom, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN*, 2723, 6609.

masukannya bagi pemerintah (khususnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional/BPKN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika e-commerce, serta bagi platform Shopee sendiri untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitasnya demi terciptanya iklim perdagangan digital yang adil, aman, dan beretika.<sup>7</sup>

Penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen di lingkungan e-commerce menuntut kajian yang lebih spesifik, terutama karena platform seperti Shopee bertindak sebagai pihak ketiga yang menjembatani transaksi, bukan sebagai penjual langsung. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik dan penyedia layanan mediasi menjadi krusial. Analisis ini akan memfokuskan pada efektivitas sistem yang ditawarkan Shopee, seperti fitur Garansi Shopee dan mekanisme penyelesaian sengketa internal, dalam menanggulangi kerugian konsumen. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha (penjual) yang beroperasi lintas batas wilayah (yurisdiksi) dan bagaimana konsumen dapat memanfaatkan instrumen hukum formal, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun jalur pengadilan, ketika mekanisme marketplace gagal. Dengan menganalisis perlindungan hukum ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat kerangka regulasi dan praktik platform untuk menciptakan ekosistem jual beli online yang lebih aman, adil, dan berorientasi pada hak-hak dasar konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Makasuci, F. C., & Gultom, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*: p-ISSN, 2723, 6609.

<sup>8</sup> Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441-450.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait jual beli online dalam platform shopee lebih spesifiknya tentang perlindungan konsumen antara lain:

1. Husnul Khatimah jurnal PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PLATFORM SHOPE,2024 penelitian ini bertujuan untuk memberi wawasan tentang e-commerce memberikan kemajuan luar biasa kepada konsumen, sebab konsumen tidak perlu keluar rumah untuk belanja, yang mana pilihan barang dan jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan negatif bagi pengguna di katakan positif di karnakan konsumen bisa lebih leluasa untuk berbelanja.<sup>9</sup>
2. Jamil, E. T. jurnal KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MARKETPLACE SHOPEE,2025 penelitian ini bertujuan untuk membantu mengurangi konflik antara pelaku usaha dan konsumen agar lebih membantu masyarakat untuk memahami aplikasi shopee lebih muda.<sup>10</sup>
3. Tresnawati, S., Meylian, S., Anandhira, N. I., & Anugrah, D.jurnal PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PLATFORM SHOPEE INDONESIA,2025 penelitian ini bertujuan untuk Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli melalui Shopee bagi masyarakat, khususnya di era digital saat ini. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen saat melakukan transaksi online. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen tidak perlu takut

---

<sup>9</sup> Khatimah, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*.

<sup>10</sup> Jamil, E. T. (2025). KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MARKETPLACE SHOPEE. *Dinamika*, 31(1).

mengalami penipuan, barang tidak sesuai pesanan, atau kerugian akibat tindakan penjual yang tidak bertanggung jawab Selain itu, perlindungan hukum membantu menjamin hak-hak konsumen, seperti hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dibeli. Shopee sebagai platform e-commerce menerapkan sistem ulasan, deskripsi produk, serta kebijakan pengembalian barang yang mendukung perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>

Perbandingan penelitian saya dengan yang ada di atas membahas tentang dasar e-commerce memberikan kemajuan luar biasa kepada konsumen sebab konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli sesuatu dengan harga yang relatif lebih murah, hal ini menjadi tantangan yang positif sekaligus negatif. Pada penelitian saya ini fokusnya terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap para korban yang mengalami permasalahan terkait barang yang dipesan salah atau tidak sesuai dengan yang mereka pesan pada awalnya, bisa melalui bantuan pihak kurir atau dengan admin dari e-commerce tersebut dan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan, Shopee sebagai penyelenggara platform perdagangan elektronik juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi penggunanya. Shopee menyediakan fitur keamanan seperti, layanan pengaduan, serta mekanisme pengembalian dana (refund) bagi korban penipuan apabila transaksi tidak sesuai atau barang tidak diterima. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>11</sup> Tresnawati, S., Meylian, S., Anandhira, N. I., & Anugrah, D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PLATFORM SHOPEE INDONESIA. *Letterlijk*, 2(1), 30-37.

1. Apa saja bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik jual beli dalam Platfrom Shopee ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak shopee dalam melindungi konsumen?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai analisis tentang jual beli online yang di atur dalam UUPK NO 8 TAHUN 1999 tentang perlindungan konsumen dalam

jual beli maka dirumuskan tujuan masalah dalam makalah ini sebagai berikut

1. Untuk memhami permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.
2. Memahami model penilain risiko dalam dalam transaksi jual beli online untuk melindungi konsumen dari banyanya penipuan online

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan konsumen yang telah ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai bagaimana aturan-aturan hukum diterapkan dalam konteks transaksi elektronik dan Penelitian memberikan dasar teori mengenai

mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi digital, baik melalui internal platform, mediasi, ataupun jalur hukum formal.<sup>12</sup>

## 2. Kegunaan Praktis Bagi konsumen

- a) Memberikan pemahaman mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi online.
- b) Menjadi pedoman untuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian, penipuan, atau sengketa dengan penjual di Shopee.
- c) Membantu konsumen lebih berhati-hati dan kritis terhadap fitur-fitur keamanan transaksi di platform.

## 3. Bagi pelaku usaha (penjual di shopee)

- a) Menjadi acuan mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam berjualan online.
- b) Membantu penjual memahami potensi sanksi jika melanggar aturan perlindungan konsumen.
- c) Mendorong pelaku usaha bertransaksi secara transparan, jujur, dan sesuai standar layanan.

## 4. Kegunaan bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan penipuan jual-beli online yang marak terjadi dan lebih memahami isi dari UUPK No.8 TAHUN 1999 tentang jual beli online perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

## 5. Bagi lembaga E-COMMERCE

Penelitian ini dapat membantu platform e-commerce untuk mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan dengan

---

<sup>12</sup> Hafizah, C. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN BELANJA ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

<sup>13</sup> Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 84-94.

mengutamakan konsumen yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen lebih tepatnya di E-COMMERCE shopee bisa untuk:

- a) Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen, seperti fitur pengembalian dana, keamanan pembayaran, dan penanganan komplain.
- b) Memberikan gambaran mengenai kekurangan dalam mekanisme.
- c) Penyelesaian sengketa yang perlu diperbaiki. Mendorong platform untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi nasional.

#### 6. Kegunaan bagi masyarakat

Penelitian ini berguna sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam platform Shopee, baik yang berasal dari kebijakan internal platform maupun dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya penelitian, masyarakat dapat mengetahui prosedur pengaduan, mekanisme pengembalian barang yang dapat ditempuh jika terjadi masalah dalam transaksi dan Kegunaan lainnya adalah mendorong terciptanya transaksi yang adil dan aman. Penelitian dapat mengungkap kelemahan atau kendala dalam penerapan perlindungan konsumen di Shopee, sehingga menjadi bahan evaluasi bagi platform dan penjual untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini secara tidak langsung melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, seperti penipuan, barang tidak sesuai, atau penyalahgunaan data pribadi.<sup>14</sup>

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>14</sup> Rulianto, A. F. M. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Informasi Bagi Para Pihak yang melaksanakan Kegiatan Transaksi Elektronik Melalui Platform Shopee di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Sumber data penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yang menggunakan ilmu sosial sebagai alat bantu agar masyarakat lebih mudah memahami dari ilmu sosial sehingga fokus studi yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia. dari segala pihak atau bahan yang memberikan informasi faktual dan mengenai keadaan nyata di masyarakat, yang diperoleh melalui interaksi langsung, dokumen, atau observasi lapangan. Dalam konteks penelitian perlindungan konsumen di Shopee, sumber data berfungsi untuk melihat bagaimana aturan hukum benar-benar diterapkan dalam transaksi online. Pendekatan yuridis sosiologis sangat penting dalam penelitian hukum karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan realistis mengenai keberlakuan hukum. Dengan menggabungkan analisis norma hukum dan kondisi sosial masyarakat, peneliti dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum. Pendekatan ini juga bermanfaat sebagai dasar perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, yuridis sosiologis tidak hanya menempatkan hukum sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.<sup>15</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Jl. Raya Blimbing - Pulorejo, RT.1/RW.2, Gerdulaut, Sidowarek, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61473

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi data skunder yang diperoleh dari studi dokumen pada kepustakaan hukum yang merupakan sumber dari data primer dan kemudian Data tersier berupa bahan hukum berikut dipaparkan penelitian ini

---

<sup>15</sup> Isnawan, F. (2018). Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 17-35.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan belum pernah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Karena diperoleh langsung dari objek yang diteliti, data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara.<sup>16</sup>

b. Data skunder

Data sekunder hukum adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui bahan-bahan hukum yang telah ada, terdokumentasi, dan disusun oleh pihak lain. Data ini digunakan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Dalam penelitian hukum, data sekunder memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam penelitian hukum normatif maupun sebagai pendukung dalam penelitian hukum empiris. Data sekunder hukum membantu peneliti memahami kerangka hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>17</sup>

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Penulis menggunakan pengumpulan data primer agar nantinya hasil yang diperoleh lebih valid

---

<sup>16</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

karena langsung didapatkan dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara. Pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali pendapat, pengalaman, sikap, serta pandangan responden terhadap suatu permasalahan tertentu yang tidak dapat diperoleh secara maksimal melalui metode lain. Dalam pelaksanaannya, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau media daring dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kurir yang bekerja di SPX EXPRES KEC.NGORO dengan metode tatap muka tetapi jika tidak memungkinkan dengan tatap muka peneliti menggunakan metode daring.<sup>18</sup>

### 3. TEKNIK ANALISIS SUMBER DATA

Dalam penelitian hukum yang sebagai norma sekaligus sebagai perilaku sosial di masyarakat analisis ini memadukan data hukum tertulis dengan fakta empiris di lapangan agar diperoleh gambaran utuh mengenai penerapan hukum. Berikut penjelasan yang jelas dan sistematis. Analisis data sosiologis dilakukan terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Data ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan temuan lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan

---

<sup>18</sup> Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351-383.

berdampak pada masyarakat. Fokus analisisnya adalah perilaku hukum, tingkat kepatuhan, hambatan pelaksanaan, serta respon masyarakat terhadap aturan hukum tersebut.<sup>19</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini di tata berdasarkan ketentuan penyusunan terdiri dari empat (4) bab yang terdiri oleh beberapa sub bab yang dimana memiliki maksud memudahkan pembaca dalam mengetahui susunan penelitian hukum ini. Berikut susunan lampiran yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini mengenai penjelasan dan penjabaran tentang alasan penulis memilih topik penelitian tersebut. Terdapat suatu hal yang menjadi perhatian penulis, juga harapan penulis pasca penelitian. Dicantumkan referensi dan sumber oleh penulis mengenai permasalahan yang penulis pilih. Selain itu, di bab ini berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, riset terdahulu yang dimana relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan susunan dan kerangka tujuan umum, tinjauan teoritis berupa Teori hukum serta doktrin atau pun pendapat para ahli.

### **3. BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan inti penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengungkapkan hasil dari penelitian yang sudah di kaji, berasal dari beberapa sumber yang sudah di peroleh oleh penulis. Serta pada sub bab pembahasan terdapat

---

<sup>19</sup> Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Analisa, penyelesaian masalah, dan jawaban dari rumusan masalah yang di kemukakan oleh penulis

#### **4. BAB IV: PENUTUP**

Bab IV adalah bab terakhir pada penelitian hukum ini. Berisi kesimpulan serta saran penulis terkait objek yang di teliti oleh penulis.

